



**PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA (PPA DHP)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA**

NOMOR 002/PPADHP/VI/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI
PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA (PPA DHP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna maka dipandang perlu untuk melakukan penandatanganan komitmen bersama;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna.
- Mengingat** : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan No. HK.01.07/1/13650/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengampuan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Damar Husada Paripurna No.03/YDHP/Pengurus/II/2022 tentang Pembentukan Divisi Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Rumah Sakit (PPA-DHP);
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Damar Husada Paripurna No.04/YDHP/Pengurus/II/2022 tentang Penunjukan Pengelola Divisi Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Rumah Sakit (PPA-DHP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI DAMAR HUSADA PARIPURNA TENTANG PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI DAMAR HUSADA PARIPURNA (PPA DHP)**

KESATU : Melaksanakan penandatanganan komitmen bersama terkait Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

KEDUA : Komitmen yang dimaksud adalah

1. Tidak akan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
2. Tidak akan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
3. Akan melaksanakan tugas dan wewenang dengan jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun;
4. Akan mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku;
5. Akan menggunakan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan;
6. Akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menangani benturan kepentingan;
7. Akan melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui adanya indikasi pelanggaran integritas dalam pelaksanaan tugas;
8. Dalam melaksanakan tugas tidak akan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain;
9. Menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Bekerja sesuai dengan Tata Nilai dan Budaya Kerja yang berorientasi BERAKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), 5R (Ringkas, Resik, Rawat, Rajin, Rapi) dan melayani dengan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun);

KETIGA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna (PPA DHP) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di wilayah Pusat Pelatihan dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna (PPA DHP);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024
**PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN
AKREDITASI DAMAR HUSADA PARIPURNA
DIREKTUR,**



Dra. Khafifah Any, Apt., M.A.R.S., FISQua



**PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN
AKREDITASI DAMAR HUSADA PARIPURNA
YAYASAN DAMAR HUSADA PARIPURNA**

The Royal Palace Blok B No.31, Jl. Prof. Soepomo No.178A Jakarta Selatan
Telp : (021) 8309111, email: ppadhp@gmail.com, web: www.larsdhp.or.id



Lampiran : Keputusan Direktur Pusat Pelatihan Dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna Nomor 002/PPADHP/VI/2024 Tentang Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pusat Pelatihan Dan Bimbingan Akreditasi Damar Husada Paripurna (PPA DHP)

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
DI PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN AKREDITASI
DAMAR HUSADA PARIPURNA TAHUN 2024**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Direktur	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Manajer Pelatihan Khusus	Sekretaris
4	Manajer Pelatihan Umum	Anggota
5	Manajer Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Manajer Bimbingan	Anggota
7	Keuangan	Anggota
8	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2024
**PUSAT PELATIHAN DAN BIMBINGAN
AKREDITASI DAMAR HUSADA PARIPURNA
DIREKTUR,**



Dra. Khafifah Any, Apt., M.A.R.S., FISQua